



PUTUSAN

Nomor 294/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **ARIF RAFLY FHOENNA bin MUHAMMAD BUDIMAN;**

Tempat lahir : Kaliwungu;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Juli 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun IV RT 009 RW 004, Kelurahan/Desa Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

II. Nama : **FATRUHI bin CARMIN;**

Tempat lahir : Purwodadi;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Juni 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun V Purwodadi RT 012 RW 005, Kelurahan/Desa Purwodadi, Kecamatan Gadingrejo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung

Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 294/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di depan persidangan

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 294/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 294/PID/2024/PT TJK tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/PID/2024/PT TJK tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu Nomor PDM-54/L.8.20/Eoh.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Arif Rafly Fhoenna bin Muhammad Budiman dan Terdakwa II Fatruhi bin Carmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Arif Rafly Fhoenna bin Muhammad Budiman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Fatruhi bin Carmin selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 10 Tahun 2022 warna *sea blue* dengan imei 868450053776280, imei 2 868450053776298;

Hal. 3 dari 14 hal

Put. No. 294/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 12 warna *midnight* dengan imei1 8681555064326625, imei 2 8681555064326633;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 10 2022 *sea* dengan imei 868350053776280, imei 2 868450053776298;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 12 *midnight* dengan imei1 8681555064326625, imei 2 8681555064326633;

Dikembalikan kepada Saksi Nadrotul Hasanah binti Mad Sari;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type Honda/CRF warna hijau *army* dengan nomor polisi BE 2597 GBJ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai baju kemeja kotak warna biru dongker bermerek SPVRTAN;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru dengan model robek merek SPEAKOUT;
- 1 (satu) helai baju warna putih polos;
- 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker dengan model robek merek NASSACASH;
- 1 (satu) buah kunci T beserta mata kuncinya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Arif Rafly Fhoenna bin Muhammad Budiman dan Terdakwa II Fatruhi bin Carmin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para

Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 294/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 12 warna *midnight* dengan IMEI1 8681555064326625, IMEI2 8681555064326633;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Korban Nadrotul Hasanah bin Mad Sari;

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 10 Tahun 2022 warna *sea blue* dengan IMEI 868450053776280, IMEI2 868450053776298;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 12 warna *midnight* dengan IMEI1 8681555064326625, IMEI2 8681555064326633;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 10 2022 warna *sea blue* dengan IMEI 868450053776280, IMEI2 868450053776298;

Dikembalikan kepada Anak Korban Nadrotul Hasanah bin Mad Sari;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/tipe Honda/CRF warna hijau *army* dengan nomor polisi BE 2597 GBJ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak warna biru dongker merek SPVRTAN;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru dengan model robek merek SPEAKOUT;
- 1 (satu) helai baju warna putih polos;
- 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker dengan model robek merek NASSACASH;
- 1 (satu) buah kunci T beserta mata kuncinya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 12/Akta Pid.B/2024/PN Kot yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27

Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 294/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/SK.Y.SBR/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 24 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta Pid.B/2024/PN Kot yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 12/Akta Pid.B/2024/PN Kot yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 12/Akta Pid.B/2024/PN Kot yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca Memori Banding tanggal 30 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 30 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu pada tanggal 30 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 1 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 2 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding

Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 294/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1635/PAN.PN.W9-U10/HK2.2/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 1636/PAN.PN.W9-U10/HK2.2/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sebagai Pemohon Banding I mengajukan memori banding tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* tingkat pertama mengandung kekhilafan yang nyata karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf c, d, e, f, h KUHP *juncto* Pasal 197 Ayat (2) KUHP, oleh karenanya mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- Bahwa adanya keterangan saksi Muhammad Rizal Fauzi bin Mad Sari, saksi korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari dan ibu kandungnya yang tidak dipertimbangkan hakim, seandainya keterangan saksi-saksi tersebut dipertimbangkan oleh hakim maka tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan terhadap perkara ini akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa putusan *judex facti* tingkat pertama memperlihatkan suatu kekhilafan yang nyata atau kekeliruan yang nyata, khususnya dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;
- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tingkat pertama memperlihatkan suatu kekhilafan nyata atau kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan iktikad baik keluarga Terpidana I yang sudah melakukan perdamaian secara lisan terhadap kedua keluarga korban dan telah memberikan tali asih kepada kedua keluarga korban;

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 294/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tingkat pertama memperlihatkan suatu kekhilafan nyata atau kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan *Declaration of Human Rights Article 3* yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Para Terdakwa tidak berdasar karena Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kot sudah sangat jelas mencantumkan adanya dakwaan kedua Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
- Bahwa dalam Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kot pada halaman 28 dan 30 telah mempertimbangkan terkait fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dari keterangan saksi korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari, dan Para Terdakwa mengetahui perbuatan mereka tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain, dalam perkara *a quo* korban Dini Nur Azizah (almh) mengalami kepanikan setelah terjadinya penjemputan sehingga langsung menancap gas motor yang dikendarainya hingga tidak terkendali dan akhirnya menabrak sebuah rumah;
- Bahwa dalam Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kot, Majelis Hakim sudah menyatakan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Majelis Hakim juga sudah memperhatikan mengenai tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya. Dalam menjatuhkan pidana, pada halaman 35-36 Majelis Hakim telah memberi pertimbangan

Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 294/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup sehingga putusan tersebut tidak berdasarkan subjektivitas perbuatan seseorang melainkan memperhatikan sebab-akibat yang timbul dari perbuatan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa seharusnya memperhatikan kembali mengenai arti *Declaration of Human Rights Article 3*. Para Terdakwa saja sudah merenggut kehidupan seseorang untuk kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu, dimana Para Terdakwa sudah menyebabkan saksi Nadrotul Hasanah binti Mad Sari mengalami luka-luka yang parah dan korban Dini Nur Azizah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding II tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 24 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, serta kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari, Saksi Muhammad Rizal Fauzi bin Mad Sari, Anak Saksi Akbar Maulana bin Sidik, Anak Saksi Ridho Pananda Putro bin Ardiyani, Saksi Fajar Kusuma Wardana bin H. Syamsudin, Saksi Dwiki Bagus Wijaya Haq bin Nurul Haq dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, kira-kira pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menjambret;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.50 WIB, di Jalan Raya Pekon Bandung

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 294/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Korban Dini Nur Azizah dan Anak Korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari berboncengan melintas di depan Alfamart, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti dari belakang sejauh kira-kira 2 (dua) kilometer dan melihat Anak Korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari yang dibonceng memegang *handphone* di tangan sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menyalip mereka berdua dari sebelah kiri dan setelah tanjakan di Jalan Raya Pekon Bandung Baru Terdakwa I mendekati motor yang dikendarai Korban Dini Nur Azizah dan Anak Korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari dan menyalipnya, bersamaan dengan itu Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 10 tahun 2022 warna *sea blue* dengan IMEI 868450053776280, IMEI2 868450053776298 milik Anak Korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari dan 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 12 warna *midnight* dengan IMEI1 8681555064326625, IMEI2 8681555064326633 milik Korban Dini Nur Azizah yang saat itu sedang dipegang oleh Anak Korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari dengan tangan kirinya;
- Bahwa seketika oleh Anak Korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari berteriak, "*Handphone* saya dijambret!", sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menarik gas sepeda motornya dan melaju kencang tanpa menengok ke belakang;
- Bahwa Korban Dini Nur Azizah secara spontan menarik gas sepeda motornya untuk mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II, namun motornya melaju tidak terkendali sehingga Anak Korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari menepuk pundak Korban Dini Nur Azizah dan mengatakan untuk tidak lagi mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II, namun sepeda motor yang dikendarai Korban Dini Nur Azizah dan Anak Korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari benar-benar tidak dapat dikendalikan lagi oleh Korban Dini Nur Azizah sehingga motor yang mereka kendarai menabrak sebuah rumah;
- Bahwa akibat menabrak rumah itu, Anak Korban Nadrotul Hasanah binti

Hal. 10 dari 14 hal Put. No. 294/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mad Sari mengalami patah kaki dan punggungnya menjadi sedikit bengkok karena sempat terlempar dan menabrak tembok, sedangkan Korban Dini Nur Azizah meninggal dunia;

- Bahwa keluarga Terdakwa I sudah datang ke rumah Anak Korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari dan Korban Dini Nur Azizah untuk memberikan santunan, namun belum ada surat perdamaian, sedangkan Terdakwa II ataupun keluarganya belum pernah melakukan upaya damai;
- Bahwa rencananya 2 (dua) buah *handphone* yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut hendak dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sudah tepat dan benar karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tersebut telah mempertimbangkan kesalahan Para Terdakwa serta telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa mengenai alasan permohonan banding Para Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai putusan *judex facti* tingkat pertama mengandung kekhilafan yang nyata karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf c, d, e, f, h KUHP *juncto* Pasal 197 Ayat (2) KUHP, tidak

Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 294/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 24 September 2024 telah memuat hal-hal sebagai dimaksud dalam ketentuan tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut tidak batal demi hukum;

- Bahwa mengenai adanya keterangan saksi Muhammad Rizal Fauzi bin Mad Sari, saksi korban Nadrotul Hasanah binti Mad Sari dan ibu kandungnya yang tidak dipertimbangkan hakim juga tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh fakta hukum dalam perkara *a quo* dan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa mengenai putusan *judex facti* tingkat pertama yang memperlihatkan suatu kekhilafan yang nyata atau kekeliruan yang nyata, khususnya dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan tidak mempertimbangkan iktikad baik keluarga Terdakwa I yang sudah melakukan perdamaian secara lisan terhadap kedua keluarga korban dan telah memberikan tali asih kepada kedua keluarga korban tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Para Terdakwa, dan mengenai santunan yang telah diberikan oleh Terdakwa I kepada keluarga korban juga telah dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa I;
- Bahwa mengenai pertimbangan hukum *judex facti* tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan *Declaration of Human Rights Article 3* yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu, meskipun mengenai hal tersebut tidak tersurat secara tegas dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 24 September 2024,

Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 294/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mengenai hal tersebut telah tersirat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, alasan permohonan banding Para Terdakwa tidak beralasan hukum. Dan demikian pula permohonan banding Penuntut Umum juga tidak beralasan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 24 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tahanan, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pemohon Banding I/Terdakwa I **Arif Rafly Fhoenna bin Muhammad Budiman** dan Terdakwa II **Fatruhi bin Carmin**, dan Pemohon Banding II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 294/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H., dan MARULAK PURBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H.

d.t.o

MARULAK PURBA, S.H., M.H.

Ketua Majelis

d.t.o

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal

Put. No. 294/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)